



**P U T U S A N**

**Nomor 382/Pdt.G/2014/PA. Pare**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Guru SMP Gajah Mada, tempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kota Parepare,, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M E L A W A N**

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir mobil, tempat tinggal Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 382/Pdt.G/2014/PA. Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/02/IX/2004, tertanggal 09 September 2004
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat di Jalan Wisata Jompie Parepare selama 9 tahun 2 bulan.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:
  - a. Marsha binti Ahmad, umur 8 tahun.
  - b. Wira bin Ahmad, umur 7 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk
  - b. Tergugat sering keluar rumah bahkan tidak pulang jika sudah keluar rumah.
  - c. Tergugat sering main judi.
6. Bahwa pada bulan Maret 2014, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya yang sering meminum minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan jika penggugat menasihati agar tidak berbuat demikian tergugat marah sehingga penggugat merasa tidak diperhatikan lagi sebagai seorang isteri dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 yang sampai sekarang sudah 8 bulan 2 minggu lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah



tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Desember 2014 dan 30 Desember 2014 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/02/IX/2004 tertanggal 09 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, oleh ketua



majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Jumriah binti Sudirman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Taebe No. 14, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jompie;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang dan jika dinasihati Tergugat marah.
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut karena saksi bertetangga dan sering ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi disana dan saksi juga pernah melihat satu kali Tergugat bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 10 bulan, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;

2. A. Kasmawati binti P. Mamma, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. A. Arsyad No. 121, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Taebe;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum minuman keras dan jarang pulang ke rumah bahkan anaknya pernah dioperasi Tergugat tidak pernah datang melihatnya.
  - Bahwa saksi ketahui Tergugat suka minum minuman keras karena diceritakan dari Penggugat dan tetangga tetangganya, dan mengenal Tergugat jarang pulang, saksi menyaksikan sendiri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
- b. Tergugat sering keluar rumah bahkan tidak pulang jika sudah ke luar rumah.
- c. Tergugat sering main judi, sehingga dengan keadaan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat





dan Tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat



dan Tergugat awalnya harmonis namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 yang sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan yang dikemukakan oleh salah seorang saksi Penggugat yang bernama A. Kasmawati binti P. Mamma tidak berdasarkan pengetahuannya, melainkan didasarkan atas keterangan yang didengar dari cerita Penggugat, sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 368 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Disamping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat





dijadikan persangkaan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan februari 2014 tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering keluar rumah dan tidak kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitu pula majelis hakim di setiap persidangan selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan

perceraian. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (ic. Tergugat ) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kobupaten Sidrap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1436 H oleh Dra. Hj. Nikma, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Fatma Abujahja

**Dra. Hj. Nikma, MH.**

Hakim Anggota

ttd

Satriani Hasyim, S.HI

Panitera Pengganti

**Hj. Sitti Sania, S.H.**



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>346.000,-</b>

(Tiga ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)